

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap batas hak kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik :

1. Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang bersifat fundamental yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu di dalam Pasal 28E ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya secara bebas, lebih lanjut dalam Pasal 28F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena Pasal 28J ayat (2). Yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi penghormatan terhadap hak orang lain, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Selain itu, hak kebebasan berpendapat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan diperbarui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan dilakukan pembaharuan kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini hadir sebagai bentuk respon pemerintah terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam penyebaran informasi di ruang digital. Perkembangan teknologi informasi ini membawa dampak ganda, disatu sisi mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, disisi lain

membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum didunia maya yang sulit diantisipasi dengan hukum konvensional. UU ITE beserta perubahannya disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan mengenai larangan penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan batasan dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Meski demikian, pelaksanaan undang-undang ini sempat menimbulkan pro dan kontra karena ketentuan bersifat multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

2. Hadirnya penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap batas hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, yaitu untuk secara konsisten menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak bersifat absolut dan dapat dikenai pembatasan sepanjang pembatasan tersebut ditetapkan oleh undang-undang, memiliki tujuan yang sah, serta dilakukan secara proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta untuk menjaga ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan masyarakat dalam suatu negara demokratis. Dalam konteks ini, hak individu harus dijalankan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial, sehingga kebebasan berpendapat tidak berkembang menjadi tindakan yang merugikan kehormatan, martabat, privasi, maupun keamanan orang lain. Melalui berbagai putusan-putusannya, Mahkamah konstitusi telah menafsirkan ketentuan dalam UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) sebagai norma yang bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berpendapat dan perlindungan hak atas kehormatan, martabat, serta ketertiban umum. Mahkamah menegaskan bahwa norma-norma tersebut tidak

dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dibaca secara sistematis dengan ketentuan delik penghinaan dalam KUHP serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penafsiran ini menunjukkan bahwa UU ITE tidak dimaksudkan sebagai instrumen represif, melainkan sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap dampak negatif penyalahgunaan kebebasan berpendapat di ruang digital yang memiliki karakter penyebaran cepat, jangkauan luas, dan dampak yang masif. Lebih lanjut, MK menekankan bahwa penerapan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus dilakukan secara berhati-hati dan tidak boleh diperluas melebihi tujuan konstitusionalnya. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024, dimana Mahkamah memberikan penafsiran ketat terhadap frasa “kerusuhan” agar tidak dimaknai secara luras dan disalahgunakan untuk membungkam kritik atau ekspresi politik yang sah. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berupaya menjaga agar kebebasan berpendapat tetap berada dalam koridor prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum, serta tunduk pada pengawasan yudisial sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Secara keseluruhan, penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap batas hak kebebasan berpendapat dalam UU ITE menunjukkan adanya upaya konstitusional untuk menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kepentingan umum dalam masyarakat demokratis. Kebebasan berpendapat tetap dilindungi sebagai hak fundamental, namun pelaksanaannya harus selaras dengan tanggung jawab hukum dan sosial. Oleh karena itu, keberadaan UU ITE beserta penafsiran Mahkamah Konstitusi atas norma-normanya menjadi instrumen penting dalam menjaga ruang demokrasi digital yang bebas, bertanggung jawab, dan berkeadilan tanpa mengorbankan perlindungan terhadap hak asasi manusia lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap batas hak kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa saran yang diberikan :

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam menggunakan kebebasan berpendapat di ruang digital. Sehingga masyarakat bisa memahami bahwa kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang diatur oleh UUD 1945, namun pelaksanaannya harus bertanggung jawab, menghormati, hak orang lain, dan tunduk pada pembatasan yang sah menurut undang-undang. Selain itu, pasal-pasal dalam UU ITE yang multitafsir perlu diperjelas agar memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan bahwa kebebasan berpendapat tidak dibungkam secara represif, tetapi sejalan dengan prinsip demokrasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa penerapan UU ITE dilakukan secara proporsional, berhati-hati, dan sesuai tujuan konstitusional. Pembatasan kebebasan berpendapat harus tetap sejalan dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak serta martabat individu. pengawasan oleh Mahkamah Konstitusi perlu diperkuat sebagai mekanisme kontrol untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kepentingan umum, sehingga ruang demokrasi digital tetap bebas, bertanggung jawab, dan adil.